

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki warna yang masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan Makmur sebagai yang negara cita-citakan. Hukum agraria harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai puladengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Menurut Undang- Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H angka (2) dijelaskan bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”¹ Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus merasakan keadilan dan kemanfaatan dalam berlakunya suatu program dalam pemerintahan Indonesia tanpa terkecuali.

Sesuai yang dijelaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan

¹ Undang-Undang Dasar 1945

kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlebih jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²Tanah di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu sumber daya utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.³

Perkembangan proses redistribusi tanah terjadi dengan merujuk pada sejarah kebijakan pertanahan yang terbagi menjadi lima periode. Pertama, Periode 1945 – 1960: Kebijakan pertanahan periode ini difokuskan pada pembenahan penguasaan dan pemilikan dari sistem kolonialis menjadi sistem nasional. Dalam periode ini penguasaan dan kepemilikan asing dinasionalisasi. Penguasaan, pemilikan tanah luas, perdikan, swapraja, partikelir, dan lainnya yang tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan diatur kembali penggunaan dan penguasaanya oleh negara untuk kepentingan nasional. Kedua, Periode 1960- 1967: Di masa ini, kebijakannya melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya, dalam periode ini kebijakan diarahkan pada distribusi dan redistribusi tanah oleh negara ya diperuntukkan kepada petani gurem/petani penggarap dan buruh tani. Periode ini dikenal dengan periode Land Reform. Ketiga, Periode

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

³ Boedi Harsono, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), hal 3.

1967- 1997: Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, pada periode ini pembangunan pertanahan diarahkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal atau investasi, tanpa meninggalkan kebijakan untuk sertifikasi tanah-tanah golongan ekonomi lemah. Keempat, Periode 1997-2005: Di awal era reformasi, kebijakan pertanahan lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, yang menekankan pada pendaftaran tanah yang dikuasai/dimiliki golongan- golongan tidak mampu. Kelima, Periode 2005-kini: Pada periode ini kebijakan pertanahan diarahkan pada "tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Periode ini ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa, redistribusi tanah, peningkatan legalisasi aset-tanah masyarakat yang diimplementasikan melalui Reforma Agraria.⁴ Redistribusi Tanah merupakan salah satu bagian dari reforma agraria. *Land reform* sejauh yang dimengerti oleh masyarakat pada umum-nya adalah persoalan membagi-bagi tanah atau dikenal dengan redistribusi tanah (*land redistribution*). Padahal ruang lingkup landreform tidak hanya sekedar mengatur penguasaan tanah tetapi lebih dari itu adalah rangkaian tindakan untuk mengoptimalkan tanah-tanah pertanian bagi kehidupan masyarakat.⁵ Tujuan Redistribusi Tanah ialah memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Redistribusi Tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh

⁴ <https://www.tataruang.id/2022/03/13/sejarah-singkat-badan-pertanahan-nasional-bpn/>. diakses 19 Mei 2023. Pukul 10.24

⁵ Waskito dkk, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 254.

negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ini untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Hal tersebut berarti pembagian dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Tujuan hukum dapat terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Menurut Jeremy Bentham yakni salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, menurut bentham bahwa berpegang pada prinsip Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁶

Presiden Jokowi menyatakan lagi komitmennya saat berpidato pada 4 Januari 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat. Ia memastikan dua komponen utama Reforma Agraria, yakni redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektare dan sertifikasi tanah seluas 4,5 juta hektare, akan dikebut tahun ini. Langkah ini, menurut dia, bisa mengurangi konflik akibat ketimpangan sosial atas penguasaan aset tanah di masyarakat.⁷ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Cilacap telah menyerahkan

⁶ Said Sampara, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal 40.

⁷ Pusat data dan analisa tempo, *Mengenal Redistribusi Tanah Setelah Era Presiden Soeharto*, (TEMPO Publishing, 2022), hal 38.

sertifikat tanah redistribusi tahun 2021 program reforma agraria. sertifikat tanah diberikan kepada Warga Desa Cinyawang dan Bulupayung Kecamatan Patimuan dengan luas bidang tanah sekitar 114 hektar, yang mulanya adalah masuk dalam kawasan hutan. Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa undang-undang kehutanan yang berlaku (UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) menggolongkan dua pertiga dari total luas tanah Indonesia sebagai kawasan hutan negara, dan karenanya tanah-tanah itu berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan.⁸ Penyerahan sertifikat tanah redistribusi tahun 2021 tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat, sebab sebelumnya tanah yang dikelola itu diklaim milik perhutani dan statusnya dulu belum jelas. Untuk proses sertipikasinya sudah berjalan sekitar 8 bulan, sedangkan masyarakat setempat sudah puluhan tahun mengelola tanah tersebut. Tentu hal ini menjadi harapan bagi masyarakat yang belum mendapat sertifikat agar bisa dipercepat lagi, supaya masyarakat bisa menikmati penyaluran tanah tersebut.⁹ Berdasarkan hal tersebut terdapat fakta bahwa belum adanya pembagian sertifikat yang adil dan merata. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan. Program redistribusi ini harus pula ditinjau dari aspek keadilannya. Hal ini sesuai dengan Tujuan landreform yang bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dalam kasus

⁸ Martua T. Sirait, *Inklusi Ekslusi, dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*, (AMONGKARA, 2017), hal 2.

⁹ <https://serayunews.com/puluhan-tahun-menant-akhirnya-686-bidang-tanah-kawasan-hutan-di-patimuan-cilacap-disertifikat/>, diakses pada 15 Mei 2023 pukul 1.56 WIB

redistribusi di kawasan hutan di Patimuan Cilacap masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat hasil dari redistribusi. Penulis tertarik untuk meninjau mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat. Hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis dalam penulisan hukum ini mengambil judul Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Yang Berasal Dari Bekas Kawasan Hutan Di Patimuan Kabupaten Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimana Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Yang Berasal Dari Bekas Kawasan Hutan Di Patimuan Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki Tujuan yaitu untuk mengetahui dan meninjau Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Yang Berasal Dari Bekas Kawasan Hutan Di Patimuan Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk

1. Manfaat Teoritis

Pada segi kemanfaatan teoritis, penelitian ini turut serta memberikan sumbangan pemikiran guna referensi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pertanahan pada khususnya adalah pada berjalannya

Program redistribusi tanah yang berasal dari Bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap agar dapat memperhatikan keberlangsungan pelaksanaan program redistribusi yang berasal dari Bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap;
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Cilacap dapat memberikan informasi melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap pada berjalannya pelaksanaan program redistribusi yang berasal dari Bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap ;
- c. Bagi peneliti agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program redistribusi yang berasal dari Bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap berjalan;
- d. Peneliti sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul pelaksanaan program redistribusi yang berasal dari Bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap adalah hasil karya penulis secara asli dan tidak melakukan duplikasi maupun plagiasi dari penulis lain. Penulis juga tidak menemukan kesamaan judul dengan hasil karya tulisan lainnya. Oleh sebab itu,

penulis telah menemukan pembandingan sebagai berikut :

1. Rochman Susetyo, NIM 8111413123, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2019

a. Judul Skripsi

Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari Penelitian adalah penguasaan tanah sebagian besar dilakukan oleh petani penerima redistribusi tanah, sebagian kecil penguasaan tanah dikuasai oleh bukan petani (pembeli tanah). Pemanfaatan tanah hasil redistribusi sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian dan dikerjakan secara aktif. Sebagian kecil tanah redistribusi tidak dimanfaatkan oleh petani penerima redistribusi untuk pertanian dalam hal ini tidak dikerjakan secara aktif. Peran Camat dalam mengawasi program redistribusi tanah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang yaitu melakukan pendataan, inventarisasi, pengawasan, sosialisasi, dan fasilitasi Perbedaan terletak pada skripsi tersebut membahas mengenai program redistribusi tanah di Semarang sedangkan skripsi

penulis berada di Cilacap. Perbedaan dalam skripsi tersebut tidak membahas mengenai mengapa masih banyaknya sertifikat yang belum diterima warga pada pelaksanaan program redistribusi yang berasal dari bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap yang diteliti oleh penulis.¹⁰

2. Wiwin Hartini dengan NIM 3451302507 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang , tahun 2005

a. Judul Skripsi

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Brebes

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Brebes?

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah obyek *Landreform* di Kabupaten Brebes

c. Hasil Penelitian

Hasil Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform meliputi : persiapan, survey pendahuluan, pemilihan lokasi, penyuluhan, inventarisasi, penguasaan dan penggunaan tanah penetapan tatanan penguasaan dan penggunaan tanah, pengumuman, realokasi, penetapan surat keputusan redistribusi dan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.

¹⁰ Rochman Susetyo, "Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah DiKecamatan Bringin, Kabupaten Semarang" (http://lib.unnes.ac.id/36006/1/8111413123_Optimized.pdf), diakses 20 Mei 2023

Sejak diterbitkannya surat keputusan redistribusi tanah objek landreform, para penerima surat keputusan redistribusi tanah objek landreform wajib mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya 3 bulan setelah terbit surat keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform. Surat keputusan Redistribusi Tanah Objek landreform akan gugur apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak didaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat, maka tanah itu kembali lagi menjadi tanah negara. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform diantaranya masih banyaknya tanah-tanah redistribusi yang belum didaftarkan ke kantor pertanahan sampai surat keputusan diberikan. Inventarisasi belum dilaksanakan sepenuhnya, kurang jelasnya peraturan tentang prioritas penerima redistribusi dan kurangnya penyuluhan dari aparat pertanahan pada saat dilaksanakan redistribusi. Perbedaan terletak pada dalam skripsi penulis yang obyeknya bukan merupakan bekas kawasan hutan yang telah dilepas untuk masyarakat.¹¹

3. Winardi Wajaya Lie dengan NPM 100510456 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, tahun 2014

a. Judul Skripsi

Kepastian Hukum Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul?

2. Apakah pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum?

c. Hasil Penelitian

hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul pada tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian karena para responden penerima redistribusi tanah telah memenuhi syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ini juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu karena tanah yang diberikan dalam kegiatan redistribusi tanah kepada para

¹¹ Wiwin Hartini, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Brebes” <http://lib.unnes.ac.id/532/> (diakses 20 Mei 2023)

responden yang telah memenuhi syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah tersebut di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 tidak ada yang luasnya melebihi dari 2 hektar. Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena ke 39 responden telah menerima sertifikat Hak Milik pada bulan Desember 2013. Perbedaan terletak pada skripsi yang ditulis oleh penulis adalah objek letak redistribusi tanah penulis terletak di kawasan hutan, sedangkan skripsi pembanding terletak di tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee. Kemudian terletak pada dalam skripsi pembanding membahas mengenai kepastian hukum, sedangkan skripsi yang ditulis penulis membahas mengenai sertifikat yang tak kunjung diberikan kepada masyarakat pada program redistribusi tanah.¹²

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian adalah

1. Landreform

Landreform menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang dimaksud dengan Reforma Agraria adalah “penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan

¹² Winardi Wajaya Lie, “Kepastian Hukum Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul” (<https://ejournal.uajy.ac.id/7298/4/HK310456.pdf>), diakses 14 Mei 2023.

Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.¹³ Dapat diartikan pula bahwa *landreform* merupakan restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria yang dalam ini yaitu tanah. Secara eimologis, reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti upaya perubahan maupun perombakan sosial yang dilakukan dengan sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴ Secara yuridis pelaksanaan *landreform* di Indonesia didasarkan pada UUPA yang mengatur pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah dan kemudian dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UUPT).

2. Redistribusi Tanah

Redistribusi Tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform*, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.¹⁵

Tentang

pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah.Redistribusi Tanah merupakan salah satu bagian dari

¹³ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

¹⁴ Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2000), hal.35.

¹⁵ <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penyerahan-sertifikat-program-redistribusi-tanah-oleh-kementerian-pertanahan-di-desa-sukamakmur-kecamatan>, diakses pada 27 Mei 2023. Pukul 21.00.

reforma Agraria. Dengan demikian, tujuan daripada Redistribusi adalah memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara.

3. Kawasan Hutan

Kawasan hutan merupakan habitat alami flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya membentuk suatu rantai makanan di dalam hutan yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 1 Angka 3), bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁶ Dijabarkan dalam KBBI bahwa hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang), dapat diartikan pula tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan) dan yang tidak dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan sebagainya).¹⁷

4. Perubahan kawasan hutan

Perubahan kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 1 angka 24 adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau mejadi kawasan hutan nemun dengan fungsi hutan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 3

¹⁷ KBBI

lainnya, atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan serta penunjukan parsial areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini berfokus pada metode penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian yang menggunakan data utama yakni data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. kemudian akan dilampirkan data wawancara kepada narasumber dan pengisian kuisisioner oleh responden sebagai tambahan data pendukung dalam proses penelitian ini.

2. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan pengisian kuisisioner oleh responden. Pada penelitian saya yang menjadi narasumber adalah kepala Badan Pertanahan Nasional Cilacap dan pengisian kuisisioner oleh warga penerima sertifikat redistribusi bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan

Hutan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis lakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dst.

(Bahan hukum primer)

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang pandangan narasumber terhadap proses berlangsungnya program redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap. Bentuk wawancara yakni secara tertutup. Wawancara khusus terhadap narasumber yakni Ibu Itrin selaku Ketua Koordinator Landreform Badan Pertanahan Nasional Cilacap.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang penitili berikan

kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Responden perlu memilih atau menjawab daftar pertanyaan dalam kuisioner penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi responden yakni warga yang sudah menerima sertifikat redistribusi tanah di bekas kawasan hutan Patimuan Kabupaten Cilacap.

d. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah bekas kawasan hutan yang telah di redistribusikan di Patimuan Kabupaten Cilacap.

e. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berupa warga yang sudah mendapatkan sertifikat redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap yang terdapat sekitar 332 bidang tanah yang di sertifikatkan.

f. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok tani “Karya Makmur” Desa Bulupayung yang merupakan kelompok tani yang bedomisili di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Pengambilan sampel dilakukan secara *non-random sample* yang khususnya *purposive sampling*. *Purposive sampling* menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel dimana pengambilan sampel memiliki dua kriteria, yakni kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yang dipakai antara lain penerima sertifikat redistribusi tanah di bekas kawasan hutan Patimuan

Kabupaten Cilacap sedangkan kriteria eksklusi adalah penerima sertifikat redistribusi tanah di bekas kawasan hutan Patimuan Kabupaten Cilacap namun belum menerima sertifikat karena berbagai alasan.

g. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga penerima sertifikat redistribusi tanah di bekas kawasan hutan Patimuan Kabupaten Cilacap. Jumlah responden kurang lebih 4,5% dari 332 bidang tanah. Kurang lebih 15 orang yang sudah diberikan sertifikat bidang tanah hasil redistribusi di bekas kawasan hutan Patimuan Kabupaten Cilacap pada periode Januari-Juli 2021.

h. Narasumber

Dalam penelitian ini yang narasumber adalah Kepala Koordinator *Landreform* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap.

i. Analisis

Dalam penelitian ini dapat diambil analisis yang didasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber dan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yakni menjelaskan dan menggambarkan dan menganalisa data yang ada kemudian dihubungkan dengan kepustakaan yang terdiri dari data berupa dokumen yang telah dikumpulkan oleh penulis yang dihubungkan dengan teori teori yang digunakan sesuai dengan

kerangka teoritis yang dapat dalam penulisan ini. Penulis dapat menarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu metode yang didasarkan pada fakta-fakta khusus yang kemudian di generalisasikan menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan tentang apakah dalam program Redistribusi tanah keselarasan antara asas kemanfaatan dengan asas keadilan berjalan dengan baik atau tidak

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan inti jawaban dari rumusan masalah yang telah dibentuk dan penulis juga menyertakan saran berdasarkan temuan yang diperoleh oleh penulis selama menjalankan penelitian terkait.